



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Pomala
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /10 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kec. Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan pada Lapas Klas IIB Serui berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Distrik Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-19/KEP.YAPEN/ Eku.2/09/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **12 (dua belas) bulan**;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan seperempat berwarna cokelat;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sru



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan-alasannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-19/KEP.YAPEN/Eku.2/09/2024 tanggal 08 Oktober 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANGGO pada pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pukul 09.00 WIT dan 13.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Hiu Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya dirumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana **melakukan kekerasan atauancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama, beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutterhadap Anak Korban**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIT ketika Anak Korban sedang persiapan hendak ke sekolah, Terdakwa yang sedang berada disekitar Anak Korban kemudian menghampiri Anak Korban lalu mencolek kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban dari arah samping Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung berjalan kearah depan TV dan Terdakwa langsung pergi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa galon. Selanjutnya pada pukul 13.30 WIT ketika Anak Korban hendak mengambilkan makan untuk Saksi H. Timan (Ibu Anak Korban dan merupakan Istri Terdakwa) di dapur, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang serta memegang dan meremas payudara Anak Korban dari arah luar baju sambil memegang vagina Anak Korban dari arah luar celana. Pada saat itu Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya hingga akhirnya Anak Korban berteriak dan lari menuju Saksi H. Timan lalu menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi Saksi H. Timan. Terdakwa adalah Ayah/Bapak Tiri Anak Korban yang telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali sejak tahun 2021 bahkan hingga memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban serta mengancam Anak Korban jika memberitahu Saksi Saksi H. Timan, namun untuk waktu kejadian yang pasti Anak Korban sudah tidak mengingatnya lagi;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***-***-****-**** tanggal yang ditandatangani oleh Yulianus F. Wayangkau SH MH selaku kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, menyebutkan Bahwa Anak Saksi lahir di *** tanggal *** sehingga dengan demikian ketika Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. ****/VER/****/RS/**** tanggal **** atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta ditemukan selaput darah tidak utuh teraba robekan lama arah jam sebelas koma arah jam satu akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANGGO pada pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 pukul 09.00 WIT dan 13.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Hiu Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya dirumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:**

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIT ketika Anak Korban sedang persiapan hendak ke sekolah, Terdakwa yang sedang berada disekitar Anak Korban kemudian menghampiri Anak Korban lalu mencolek kemaluan Anak Korban dari luar celana Anak Korban dari arah samping Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung berjalan kearah depan tv dan Terdakwa langsung pergi membawa galon. Selanjutnya pada pukul 13.30 Wit ketika Anak Korban hendak mengambilkan makan untuk Saksi H. Timan (Ibu Anak Korban) di dapur, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang serta memegang dan meremas payudara Anak Korban dari arah luar baju sambil memegang vagina Anak Korban dari arah luar celana. Pada saat itu Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya hingga akhirnya Anak Korban berteriak dan lari menuju Saksi H. Timan lalu menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi H. TIMAN. Bahwa Terdakwa telah melakukan hal tersebut berulang kali sejak tahun 2021 bahkan hingga memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban serta mengancam Anak Korban jika memberitahu Saksi H. Timan, namun untuk waktu kejadian yang pasti Anak Korban sudah tidak mengingatnya lagi;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***-***-****-**** tanggal yang ditandatangani oleh Yulianus F. Wayangkau SH MH selaku kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, menyebutkan Bahwa Anak Saksi lahir di *** tanggal *** sehingga dengan demikian ketika Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. ****/VER/***/RS/**** tanggal **** atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta ditemukan selaput darah tidak utuh teraba robekan lama arah jam sebelas koma arah jam satu akibat trauma benda tumpul;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Ayah Tiri (sambung) Anak Saksi;
 - Bahwa kejadian pelecehan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 namun kejadian terakhir kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, tepatnya didalam rumah kami di Jalan Hiu Serui, Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021, Terdakwa sering memegang dan meremas payudara Anak Saksi, kemudian pada tahun 2022 seingat Anak Saksi Terdakwa juga memegang payudaranya ketika Anak Saksi sedang berbaring di kursi sofa kemudian Terdakwa datang dan langsung membalikkan badan Anak Saksi lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi kemudian Terdakwa memasukan tangannya dan meremas payudara, serta menghisap payudara Anak Saksi, kemudian Terdakwa juga memasukan tangannya kedalam celana dalam dan memasukan jarinya kedalam kemaluan (Vagina) Anak Saksi, namun Terdakwa tidak sempat memasukan kemaluannya karena pada saat Terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Saksi, Anak merasa sakit dan menolaknya;
 - Bahwa kemudian sekitar tahun 2023, pada saat Anak Saksi sedang berada di kamar, Terdakwa datang dengan hanya mengenakan kain sarung tanpa mengenakan celana dalam dan dengan kemaluannya yang sudah tegang,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



Terdakwa langsung menindih Anak dari belakang lalu Terdakwa membalik badan Anak kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa mengatakan "*kamu jang bergerak saya mau masukan kemaluan saya*" namun Anak Saksi mengatakan "*tidak mau*" dan tiba-tiba Saudara H. Timan selaku Ibu Anak Saksi pulang dan masuk kedalam rumah lalu Anak Saksi keluar menemui Saudara H. TIMAN namun Terdakwa mengancam Anak Saksi dengan mengatakan "*jangan lapor mamamu, kalau kamu lapor, awas ada pisau dalam kamar*"; Anak Saksi pun takut sehingga Anak Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Saudara H. Timan;

- Bahwa kejadian terakhir yang Terdakwa lakukan kepada Anak Saksi yakni pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 09.00 WIT, ketika Anak Saksi berdiri didepan cermin dan hendak berangkat ke sekolah sementara ibu kandung Anak Saksi yakni Saudara H. TIMAN berada di dapur, tiba-tiba Terdakwa pulang dari ojek dan hendak mengambil galon namun dari sebelah kanan Terdakwa langsung mencolek kemaluan Terdakwa dari luar celana setelah itu Anak Saksi langsung berjalan kearah depan TV, setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa galon kemudian sekitar pukul 13.30 WIT, saat itu Anak Saksi baru pulang sekolah, sementara Saudara H. Timan berada di dapur, karena merasa lapar, Anak Saksi pergi mengambil nasi untuk mau makan, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memeluk dari arah belakang dan kedua tangannya meremas-remas kedua payudara Anak Saksi dari luar baju kemudian tangan kanannya memegang kemaluan Anak Saksi dari luar celana lalu Anak berteriak sambil berlari ke arah Saudara H. Timan yang berada di dapur kemudian mama saya bertanya, "*kenapa kamu berteriak*", lalu Anak Saksi sampaikan semua perbuatan Terdakwa terhadapnya kepada Saudara H. Timan, mendengar hal tersebut, mama jadi marah dan menyuruh agar Anak Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa selain Anak Saksi yang tinggal dirumah tersebut (tempat kejadian perkara) adalah Ibu Kandung Anak yakni Saudara H. Timan, Terdakwa dan Saksi Muthmainnah Alias Mute;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatanya ketika rumah dalam keadaan sepi karena Saksi Muthmainnah Alias Mute setiap pagi sudah pergi kerja dan malam baru pulang kerumah sedangkan Saudara H. TIMAN sering pergi belanja di Pasar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi mengalami sakit pada bagian kemaluan dan merasa takut Ketika melihat Terdakwa;
- Bahwa ketika kejadian tersebut Anak Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun dan berstatus sebagai Siswi kelas X (sepuluh) MA Darussalam;
- Bahwa Anak Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepadanya;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada awal kejadian bukan hanya Terdakwa saja yang berperan dalam melakukan perbuatannya kepada Anak Saksi melainkan juga ada peran Anak Saksi yang sempat masuk ke kamar dengan mendekati Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi MUTHMAINNAH Alias MUTE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa kepada Saudara Kandung Saksi yakni Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan persaudaraan dengan Terdakwa karena Saksi adalah Anak Tiri Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2021 dan kejadian terakhir yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 13,30 WIT di rumah orang tua Saksi tepatnya di Jalan Hiu, Kelurahan Serui Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian pelecehan tersebut karena sedang tidak berada di tempat kejadian perkara, namun Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi pulang kerja, kemudian ketika sudah dirumah, Saksi melihat Ibu kandung Saksi yakni Saudara H. Timan duduk sambil menangis lalu Saksi bertanya, "apa yang membuat Mama menangis" kemudian Saudara H. Timan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa memeluknya dan meremas-remas payudara dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Anak Saksi, kemudian Saudara H. Timan menyuruh Saksi untuk menyampaikan kejadian ini kepada Anak Kandung Terdakwa agar menasehati Terdakwa tetapi sebelumnya Saksi juga menyampaikan kejadian tersebut kepada Saudara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung lainnya dan menyuruh agar kejadian tersebut segera dilaporkan ke Polisi agar Terdakwa segera diproses kemudian Saksi bersama Saudara H. Timan mendampingi Anak Saksi datang ke Kantor Polisi dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Saksi ketika rumah dalam keadaan sepi karena Saksi setiap pagi sudah pergi kerja dan malam baru pulang kerumah sedangkan Saudara H. Timan kandung sering pergi belanja di Pasar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika kejadian tersebut Anak Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun dan berstatus sebagai Siswi kelas X (sepuluh) MA Darussalam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat, sebagai berikut:

- Fotokopi Visum Et Repertum No. ****/****/****/****/**** atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta ditemukan selaput darah tidak utuh teraba robekan lama arah jam sebelas koma arah jam satu akibat trauma benda tumpul;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ****/****/****/****/**** bahwa telah lahir pada tanggal dua puluh lima juli Tahun Dua Ribu sembilan Belas Anak Perempuan dari pasangan Makmur dengan H Timan bernama Anak Saksi yang mana kutipan tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Yulianus F. Wayangkau S.H M.H selaku kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan pasal 187 KUHP alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. Ahli **dr. HASRIYANTI PARENTA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadapkan di persidangan ini kaitannya perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa kepada dengan Anak Saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan riwayat pendidikannya sebagai berikut:
 1. Saya bersekolah di SD (Sekolah Dasar) Tingkat Serui;
 2. SMP Negeri 1 Serui;
 3. Tamat SMA Negeri 1 Serui;
 4. Tamat S1 Kedokteran pada Universitas Cenderawasih lulus pada tahun 2020;
- Bahwa Ahli bekerja di RSUD Dok 2 Jayapura sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bekerja di RSUD Serui (UGD) sejak bulan November tahun 2021 sampai sekarang, dan jabatan Ahli sebagai dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Serui;
- Bahwa Ahli yang melakukan visum terhadap seorang Perempuan yaitu Anak Saksi Pada tanggal 11 Juli 2024, ketika Ahli lagi bertugas di UGD Serui, kemudian sekitar pukul 10.00 WIT, Anggota Polisi Polres Kepulauan Yapen datang dan mengantar Anak Saksi ke UGD Serui dalam keadaan sadar dan meminta agar Anak Saksi divisum, kemudian Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi di ruang perawat yang mana hasil pemeriksaannya saat itu tidak ada kelainan pada vagina bagian luar dan pada saat Ahli melakukan pemeriksaan bagian dalam dengan cara memasukan jari Ahli kedalam vagina Korban ternyata selaput darah pada vagina Anak Saksi sudah tidak utuh, yang mana terdapat robekan lama arah jam sebelas koma arah jam satu yang membuat vagina Anak Saksi menjadi longgar dan tidak mengeluarkan darah hanya cairan putih saja sehingga Ahli berkesimpulan bahwa luka tersebut akibat trauma benda tumpul yang membuat vagina Anak Saksi tidak perawan lagi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan atas tindak lanjut dari laporan perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa selaku Ayah Tiri kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Korban sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 dan kejadian terakhir yang di laporkan ke pihak Polres Kepulauan Yapen yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, tepatnya didalam rumah Terdakwa di Jalan Hiu Serui, Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



- Bahwa Terdakwa sekitar tahun 2021, namun Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, Terdakwa sering memegang payudara Anak Saksi, selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa sempat berbuat kembali kepada Anak Saksi pada saat Anak Saksi berbaring di kursi sofa kemudian Terdakwa mendekati Anak Saksi disofa dan langsung membalikkan badan Anak Saksi lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju Anak Saksi dan meremas-remas payudara Anak Saksi Terdakwa juga sempat menghisap payudara Korban dan sempat memasukan tangan ke dalam celana dalam Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2023, namun Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, ketika Anak Saksi berada didalam kamar, awalnya Terdakwa datang dengan hanya mengenakan kain sarung tanpa mengenakan celana dalam dan dengan kemaluannya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Saksi dari belakang lalu Terdakwa membalikan badan Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "kamu jangan bergerak saya mau masukan kemaluan saya" namun Anak Saksi mengatakan bahwa "tidak mau", kemudian tiba-tiba Istri Terdakwa sekaligus Ibu Anak Saksi yakni Saudara H. TIMAN pulang dan masuk kedalam rumah lalu Anak Saksi keluar menemui Saudara H. TIMAN lalu Terdakwa mengeluarkan ancaman kepada Anak Saksi dengan mengatakan bahwa "*jangan kamu lapor sama mamamu, kalau kamu lapor, awas ada pisau dalam kamar*", karena takut Anak Saksi tidak lapor kejadian tersebut kepada Saudara H. Timan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatannya kepada Anak Saksi yakni pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 09.00 WIT, ketika Anak Saksi berdiri didepan cermin dan hendak berangkat ke sekolah sementara ibu kandung Anak Saksi yakni Saudara H. Timan berada di dapur, pada saat yang sama tiba-tiba Terdakwa pulang dari ojek dan hendak mengambil galon namun dari sebelah kanan Terdakwa langsung mencolek kemaluan Terdakwa dari luar celana setelah itu Anak Saksi langsung berjalan kearah depan TV, setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa galon kemudian sekitar pukul 13.30 WIT, saat itu Anak Saksi baru pulang sekolah, sementara Istri Terdakwa yakni Saudara H Timan berada di dapur, Terdakwa melihat Anak Saksi lagi mengambil nasi untuk mau makan lalu Terdakwa menghampirinya dan langsung memeluk Anak Saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



dari arah belakang dan kedua tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Saksi dari luar baju kemudian tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi dari luar celana kemudian Anak Saksi berteriak sambil berlari ke arah Saudara H. Timan yang berada didapur kemudian Terdakwa mendengar Saudara H. Timan bertanya, "kenapa kamu berteriak", lalu Anak Saksi sampaikan semua perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi kepada Saudara H. Timan, mendengar hal tersebut, Saudara H. Timan langsung marah dan menemani Anak Saksi bersama Kakak perempuannya yakni Saksi Muthmainnah Alias Mute segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi agar Terdakwa segera ditangkap dan proses;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya ketika rumah dalam keadaan sepi karena Saksi Muthmainnah Alias Mute setiap pagi sudah pergi kerja dan malam baru pulang kerumah sedangkan Saudara H. Timan kandung sering pergi belanja di Pasar;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatannya didasarkan karena tidak mampu menahan nafsu birahi disebabkan istri Terdakwa yakni Saudara H. Timan sudah menua dan tidak dapat melayani Terdakwa selaku Suami;
- Bahwa Terdakwa seacara dan mengetahui ketika kejadian tersebut Anak Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun dan berstatus sebagai Siswi kelas X (sepuluh) MA Darussalam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya kepada Anak Saksi dan Anak Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak berjanji mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau Ahli walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan seperempat berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti



tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan atas tindak lanjut dari laporan perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi selaku Korban;
2. Bahwa Anak Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Ayah Tiri Anak Saksi;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Korban sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 dan kejadian terakhir yang di laporkan ke pihak Polres Kepulauan Yapen yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, tepatnya didalam rumah kami di Jalan Hiu Serui, Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Bahwa awal mula kejadian tersebut sekitar tahun 2021, namun Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, Terdakwa sering memegang payudara Anak Saksi, selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa sempat berbuat kembali kepada Anak Saksi pada saat Anak Saksi berbaring di kursi sofa kemudian Terdakwa mendekati Anak Saksi disofa dan langsung membalikkan badan Anak Saksi lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju Anak Saksi dan meremas-remas payudara Anak Saksi Terdakwa juga sempat menghisap payudara Korban dan sempat memasukan tangan ke dalam celana dalam Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Saksi;
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2023, namun Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, ketika Anak Saksi berada didalam kamar, awalnya Terdakwa datang dengan hanya mengenakan kain sarung tanpa mengenakan celana dalam dan dengan kemaluannya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Saksi dari belakang lalu Terdakwa membalikan badan Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "kamu jang bergerak saya mau

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



masuk ke kemaluan saya” namun Anak Saksi mengatakan bahwa “tidak mau”, kemudian tiba-tiba Istri Terdakwa sekaligus Ibu Anak Saksi yakni Saudara H. TIMAN pulang dan masuk ke dalam rumah lalu Anak Saksi keluar menemui Saudara H. TIMAN lalu Terdakwa mengeluarkan ancaman kepada Anak Saksi dengan mengatakan bahwa “jangan kamu lapor sama mamamu, kalau kamu lapor, awas ada pisau dalam kamar”, karena takut Anak Saksi tidak lapor kejadian tersebut kepada Saudara H. TIMAN;

6. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatannya kepada Anak Saksi yakni pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 09.00 WIT, ketika Anak Saksi berdiri di depan cermin dan hendak berangkat ke sekolah sementara ibu kandung Anak Saksi yakni Saudara H. TIMAN berada di dapur, pada saat yang sama tiba-tiba Terdakwa pulang dari ojek dan hendak mengambil galon namun dari sebelah kanan Terdakwa langsung mencolek kemaluan Terdakwa dari luar celana setelah itu Anak Saksi langsung berjalan ke arah depan TV, setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa galon kemudian sekitar pukul 13.30 WIT, saat itu Anak Saksi baru pulang sekolah, sementara Istri Saudara H. Timan berada di dapur, Terdakwa melihat Anak Saksi lagi mengambil nasi untuk mau makan lalu Terdakwa menghampirinya dan langsung memeluk Anak Saksi dari arah belakang dan kedua tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Saksi dari luar baju kemudian tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi dari luar celana kemudian Anak Saksi berteriak sambil berlari ke arah Saudara H. Timan yang berada di dapur kemudian Terdakwa mendengar Saudara H. Timan bertanya, “kenapa kamu berteriak”, lalu Anak Saksi sampaikan semua perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi kepada Saudara H. Timan, mendengar hal tersebut, Saudara H. Timan langsung marah dan menemani Anak Saksi dan Kakak perempuannya yakni Saksi Muthmainnah Alias Mute segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi agar Terdakwa segera ditangkap dan proses;

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Saksi ketika rumah dalam keadaan sepi karena Saksi Muthmainnah Alias Mute setiap pagi sudah pergi kerja dan malam baru pulang ke rumah sedangkan Saudara H. TIMAN kandung sering pergi belanja di Pasar;

8. Bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatannya didasarkan karena tidak mampu menahan nafsu birahi disebabkan istri Terdakwa yakni Saudara H. Timan sudah menua dan tidak dapat melayani Terdakwa selaku Suami;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



9. Bahwa setelah kejadian Anak Saksi mengalami sakit pada bagian kemaluan dan merasa takut Ketika melihat Terdakwa;
10. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli berupa Visum Et Repertum No. atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta (Ahli) ditemukan selaput darah tidak utuh teraba robekan lama arah jam sebelas koma arah jam satu akibat trauma benda tumpul;
11. Bahwa ketika kejadian tersebut Anak Saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun dan tercatat sebagai Siswi kelas X (sepuluh) MA Darussalam;
12. Bahwa Anak Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
13. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya Kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung menunjuk dakwaan mana yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas, sehingga Majelis Hakim langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama;
3. Jika antara beberapa perbuatan berhubungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "setiap orang" **adalah setiap orang perseorangan atau korporasi**. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/pid.1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui adalah **ANGGO**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Anggo;

Ad.2. unsur "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga**

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan **“dengan sengaja”** atau **“opzet”** itu adalah **“Willen en Wetens”** dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian **“opzet”** ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (wills theorie) dari von Hippel mengatakan bahwa opzet itu sebagai **“de will”** atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings theorie) dari Frank atau **“waarschijnykheids theorie”** dari van Bemmelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa adanya frasa **“atau”** di atas yaitu *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama* merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perkataan dan ataupun perbuatan seseorang yang membuat orang yang diancam itu menjadi khawatir dan atau takut karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya baik kebebasan, kesehatan atau keselamatan dari orang yang diancam tersebut apabila orang yang diancam tersebut tidak mengikuti kehendak orang yang mengancam;;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tipu muslihat* berarti siasat atau cara untuk memperdaya seseorang secara halus, *serangkaian kebohongan* adalah menyatakan sesuatu hal yang tidak benar sedangkan *membujuk* yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya itu benar (untuk memikat hati, menipu, marayu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi atau nafsu seksual, misalnya bercium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada serta perbuatan ataupun tindakan lainnya yang menyentuh bagian sensitif dari tubuh seseorang yang dapat membangkitkan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan **Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;**

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas setelah dihubungkan dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Ahli dan Bukti Surat, serta Keterangan Terdakwa, adapun fakta hukum yang telah terungkap sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan atas tindak lanjut dari laporan perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi selaku Korban;

Bahwa Anak Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Ayah Tiri Anak Saksi;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Korban sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 dan kejadian terakhir yang di laporkan ke pihak Polres Kepulauan Yapen yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, tepatnya didalam rumah kami di Jalan Hiu Serui, Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Bahwa awal mula kejadian tersebut sekitar tahun 2021, namun Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, Terdakwa sering memegang payudara Anak Saksi, selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa sempat berbuat kembali kepada Anak Saksi pada saat Anak Saksi berbaring di kursi sofa kemudian Terdakwa mendekati Anak Saksi disofa dan langsung membalikkan badan Anak Saksi lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam



baju Anak Saksi dan meremas-remas payudara Anak Saksi Terdakwa juga sempat menghisap payudara Anak Saksi dan sempat memasukan tangan ke dalam celana dalam Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Saksi;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2023, namun Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, ketika Anak Saksi berada didalam kamar, awalnya Terdakwa datang dengan hanya mengenakan kain sarung tanpa mengenakan celana dalam dan dengan kemaluannya yang sudah tegang, kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Saksi dari belakang lalu Terdakwa membalikan badan Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "kamu jang bergerak saya mau masukan kemaluan saya" namun Anak Saksi mengatakan bahwa "tidak mau", kemudian tiba-tiba Istri Terdakwa sekaligus Ibu Anak Saksi yakni Saudara H. TIMAN pulang dan masuk kedalam rumah lalu Anak Saksi keluar menemui Saudara H. TIMAN lalu Terdakwa mengeluarkan ancaman kepada Anak Saksi dengan mengatakan bahwa "*jangan kamu lapor sama mamamu, kalau kamu lapor, awas ada pisau dalam kamar*", karena takut Anak Saksi tidak lapor kejadian tersebut kepada Saudara H. Timan;

Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatannya kepada Anak Saksi yakni pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 09.00 WIT, ketika Anak Saksi berdiri didepan cermin dan hendak berangkat ke sekolah sementara ibu kandung Anak Saksi yakni Saudara H. TIMAN berada di dapur, pada saat yang sama tiba-tiba Terdakwa pulang dari ojek dan hendak mengambil galon namun dari sebelah kanan Terdakwa langsung mencolek kemaluan Terdakwa dari luar celana setelah itu Anak Saksi langsung berjalan kearah depan TV, setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa galon kemudian sekitar pukul 13.30 WIT, saat itu Anak Saksi baru pulang sekolah, sementara Istri Saudara H. Timan berada di dapur, Terdakwa melihat Anak Saksi lagi mengambil nasi untuk mau makan lalu Terdakwa menghampirinya dan langsung memeluk Anak Saksi dari arah belakang dan kedua tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Saksi dari luar baju kemudian tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi dari luar celana kemudian Anak Saksi berteriak sambil berlari ke arah Saudara H. Timan yang berada di dapur kemudian Terdakwa mendengar Saudara H. Timan bertanya, "kenapa kamu berteriak", lalu Anak Saksi sampaikan semua perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi kepada Saudara H. Timan, mendengar hal tersebut, Saudara H. Timan langsung marah dan menemani Anak Saksi dan Kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya yakni Saksi Muthmainnah Alias Mute segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi agar Terdakwa segera ditangkap dan proses

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Saksi ketika rumah dalam keadaan sepi karena Saksi Muthmainnah Alias Mute setiap pagi sudah pergi kerja dan malam baru pulang kerumah sedangkan Saudara H. TIMAN sering pergi belanja di Pasar;

Bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatannya didasarkan karena tidak mampu menahan nafsu birahi disebabkan istri Terdakwa yakni Saudara H. Timan sudah menua dan tidak dapat melayani Terdakwa selaku Suami;

Bahwa setelah kejadian Anak Saksi mengalami sakit pada bagian kemaluan dan merasa takut Ketika melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa Perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Korban yakni Anak Saksi yang dilakukan Terdakwa sekitar tahun 2021 sampai dengan kejadian terakhir pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, di Jalan Hiu Serui, Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya di rumah kediaman Anak Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut diawali dengan meremas payudara Anak Saksi saja, selanjutnya ketika Terdakwa melihat Anak Saksi di ruang tamu tepatnya Sofa Terdakwa mendekati Anak Saksi kemudian membalikkan badannya dan langsung mengangkat baju Anak Saksi sambil tangannya meremas payudara Anak Saksi, oleh Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan menghisap payudara Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengarahkan tangannya ke arah celana dalam Anak Saksi yang oleh Terdakwa langsung memasukan jari tangannya ke dalam Kemaluan Anak Saksid sambil menggerakan, selanjutnya sekitar tahun 2023 Terdakwa melakukan perbuatannya yang selalu sama kepada Anak Saksi yakni meremas payudara dan menghisap Anak Saksi, kemudian Terdakwa hendak memasukan tanganya ke kemaluan Terdakwa akan tetapi Anak Saksi sempat menolak untuk menuruti kemauan Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa tidak mengindahkan penolakan tersebut dan ketika melanjutkan perbuatannya tiba-tiba Istri Terdakwa sekaligus Ibu Kandung Anak yakni Saudara H. Timan datang ke rumah dan Terdakwa sempat mengatakan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Istri Terdakwa yakni Saudara H Timan, setelah mendengar perkataan tersebut Anak Saksi langsung menghampiri Saudara H Timan, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya. Atas pengakuan Terdakwa dan keterangan Anak Saksi diketahui Terdakwa terakhir kali dilakukan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 09.00 WIT,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Anak Saksi berdiri didepan cermin dan hendak berangkat ke sekolah sementara ibu kandung Anak Saksi yakni Saudara H. TIMAN berada di dapur, pada saat yang sama tiba-tiba Terdakwa pulang dari ojek langsung mencolek kemaluan Terdakwa dari luar celana setelah itu Anak Saksi langsung berjalan kearah depan TV, oleh Terdakwa sekitar pukul 13.30 WIT, saat itu Anak Saksi baru pulang sekolah, sementara Saudara H. TIMAN berada di dapur, Terdakwa melihat Anak Saksi lagi mengambil nasi lalu Terdakwa menghampirinya dan langsung memeluk Anak Saksi dari arah belakang dan kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Saksi dari luar baju kemudian tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi dari luar celana kemudian Anak Saksi berteriak sambil berlari ke arah Saudara H. TIMAN yang berada di dapur kemudian Anak Saksi menceritakan kepada Saudara H. Timan perbuatan Terdakwa yang sering dilakukan kepada Anak Saksi, setelah mendengar hal tersebut, Saudara H. Timan langsung marah, kemudian tidak lama Kakak perempuannya yakni Saksi Muthmainnah Alias Mute tiba dirumah dari bekerja, oleh Saudara H. Timan bercerita kepada Saksi Muthmainnah Alias Mute mengenai perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi, selanjutnya atas perintah Saudara H Timan menyuruh Anak Saksi Saksi Muthmainnah Alias Mute segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pada awal kejadian bukan hanya Terdakwa saja yang berperan dalam melakukan perbuatannya kepada Anak Saksi melainkan juga ada peran Anak Saksi yang sempat mendorong dengan mendekati Terdakwa, karena dalam keterangannya Terdakwa Anak Saksi sempat mendatangi kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas, tidak ada keterangan para Saksi yang dapat mendukung keberatan Terdakwa tersebut walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya, serta keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan apakah dirinya melakukan perbuatan seperti yang didakwakan ataukah tidak, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kondisi kedaan sadar Ketika melakukan perbuatan yakni memeras, menghisap payudara, dan memasukkan jarinya di kemaluan Anak Saksi hal tersebut dilakukan karena atas dorongan nafsu /

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

birahi Terdakwa yang disebabkan kondisi istri yakni Saudara H Timan sudah menua dan tidak dapat memuaskan Terdakwa selaku suami, kemudian pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya diketahui Anak Saksi benar masih berusia 16 (enam belas) tahun atau dalam kategori belum dewasa atau masih di bawah umur dan tidak hanya itu berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mana Terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan yakni sebagai Ayah Tiri dari Anak Saksi;

Menimbang, bahwa akibat tindakan Terdakwa kepada Anak Korban telah membuat kemaluan Anak Korban merasakan sakit di sekitar area kemaluannya, hal tersebut juga diperkuat dan bersesuaian dengan hasil Visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang ditandatangani oleh dr. Hasriyanti Parenta (Ahli) ditemukan selaput darah tidak utuh teraba robekan lama arah jam sebelas koma arah jam satu akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tindakan Terdakwa yang telah meraba dengan kedua tangan dan menghisap menggunakan mulut di bagian payudara Anak Saksi, serta memasukkan jari tangannya ke dalam Kemaluan Anak Saksi dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 di tempat kediaman Terdakwa ketika tidak ada atau dalam kondisi sepi yang diketahui salah satu kejadian Terdakwa sempat mengucapkan kata-kata yang digunakan untuk membuat Anak Saksi tidak melaporkan perbuatannya kepada anggota keluarga yang lain, selanjutnya oleh akhirnya Terdakwa mampu membujuk Anak Saksi untuk mengikuti kemauan Terdakwa untuk melampiaskan nafsu birahinya, selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah salah dilakukan kepada Anak tirinya yang seharusnya Terdakwa menjaga kehormatannya dan martabatnya, bukan malah menodai kehormatannya, sehingga dengan memperhatikan keadaan tersebut Majelis Hakim telah berkeyakinan, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi tersebut telah terbukti sepanjang mengenai unsur *"dengan ancaman kekerasan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatannya cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan keluarga"*, maka cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi; dalam diri Terdakwa Anggo;

Ad. 3. Unsur **"Jika antara beberapa perbuatan berhubungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan buah pemikiran dari ahli hukum pidana, yang dimaksud dengan unsur dalam pasal ini dapat terpenuhi apabila : 1). *Kejahatan atau Pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang*, 2). *Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis*, 3). *Tenggang waktu antara kejahatan atau Pelanggaran tidak terlalu lama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa sudah melakukan perbuatan tidak senonoh yakni Terdakwa yang telah meraba dengan kedua tangan dan menghisap menggunakan mulut di bagian payudara Anak Saksi, serta memasukkan jari tangannya ke dalam Kemaluan Anak Saksi kepada Anak Saksi yang tidak terhitung jumlahnya karena Anak Saksi tidak dapat mengingatnya karena sudah terlalu sering terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Juli 2024 yang dilakukan di beberapa bagian di dalam rumah kediaman Anak Saksi sehingga dengan keadaan tersebut Majelis berkeyakinan tindakan Terdakwa kepada Anak Saksi dapat dimaknai atau termasuk dalam suatu perbuatan berlanjut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Anggo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang- Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) Undang- Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan pemberlakuan sanksi berupa pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak (kumulasi), dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



tersebut diganti dengan pidana pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, setelah dicermati oleh Majelis Hakim hanya meminta keringinan hukuman maka terhadapnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan akan dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik dalam kepentingan Terdakwa, dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui Terdakwa dengan Anak Korban telah saling memaafkan satu sama lain, walaupun demikian apabila melihat kondisi psikis Anak Korban setelah kejadian sangat terganggu batinnya, karena kejahatan yang berorientasi seksual bertujuan untuk menciderai harkat martabat seorang Perempuan;

Menimbang, bahwa selain itu telah mendengar dipersidangan bahwa Terdakwa juga menyesal dan telah berjanji kedepannya senantiasa selalu menjaga tindak-tanduknya dilingkungan masyarakat, sehingga ketika Terdakwa



telah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya, Korban dan atau masyarakat sekitar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan seperempat berwarna coklat; sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan adalah milik Anak Saksi yang dikenakan pada saat kejadian terjadi, maka untuk menghindari dampak trauma maupun psikologis Khususnya kepada Anak Saksi, maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai kesusilaan di Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban merasa trauma;
- Terdakwa berbelit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan ancaman kekerasan dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan seperempat berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Rofik Budiantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua Maizal Arthur Hehanussa, S.H dan Sigit Hartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu dan 30 Oktober 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Jauhari Seri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

MAIZAL ARTHUR HEHANUSSA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

ROFIK BUDIANTORO, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SIGIT HARTONO, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. JAUHARI SERI, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)